

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, Barda Nawawi. (2020). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soesilo, R. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia.

Ma'ruf, Abdul. (2022). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Hiariej, E.O.S. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2020). *Teori-Teori Besar dalam Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Sudarto. (2020). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Hukum Online. (2023). *Konsep Restorative Justice dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Hukumonline Institute.

Mahendra, Putu. (2021). *Restorative Justice dan Relevansinya di Indonesia*. Denpasar: CV Widya Dharma.

Wahyudi, Jonaedi. (2022). *Hukum Acara Pidana dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, M. Solly. (2024). *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak dan Dewasa*. Medan: Legal Research Press.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Restorative Justice di Lingkungan Peradilan.

### C. Jurnal Ilmiah

Rahardjo, Satjipto. (2020). Mo “Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9, No. 2, pp. 115-128.

Siregar, H., & Nurhalimah. (2020). “Efektivitas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia”. *Jurnal Yudisia*, Vol. 11, No. 1, pp. 55-70.

Pratiwi, R. (2021). “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”. *Jurnal Lex renaissance*, Vol. 6, No. 2, pp. 130-145.

Nugraha, D. (2022). “Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Progresif”. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 4, No. 1, pp. 85-97.

Fitriani, L. (2020). “Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, pp. 297-312.

Syahrul, R. (2023). “Kendala dan Tantangan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum”. *Jurnal Integritas Hukum*, Vol. 5, No. 2, pp. 112-125.

Andini, P. (2021). “Analisis Restorative Justice dalam Perspektif Kriminologi”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, pp. 60-72.

Zulfikar, M. (2022). “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Kerangka Restoratif”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, pp. 35-49.

Astuti, Y. (2023). “Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Pidana Umum”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, pp. 88-101.

Handayani, D. (2024). “Restorative Justice sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal Transformasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, pp. 105-120.

Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and update*. Newyor: SkyhousePublishing